

PENGANGKATAN - BENDAHARA – ATASAN LANGSUNG BENDAHARA - BELANJA HIBAH
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 057/Kpts/ Kab-025.433237/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BELANJA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012

ABSTRAK : - Sehubungan pengelolaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No15 Tahun 2011; Permen No 6 Tahun 2005; Permen No 58 Tahun 2005; Permendagri No13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nor 59 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 57 Tahun 2009; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/ Pilgub/ Kpts-Prov-025/ VI/ 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Bendahara Dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, melaksanakan pembayaran, mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratu, membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2012